



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, dan angka 33 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.



2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
23. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah adalah berdasarkan data dari kementerian atau lembaga yang membidangi.
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
26. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung



oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

28. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
 29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis.
 30. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 32. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 33. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa sebesar Rp193.031.345.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga miliar tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (2) Besaran Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



- (3) RKD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus).
 - (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus).
 - (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa :
 1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - b) foto kopi Rekening Kas Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - d) kwitansi bermaterai cukup.
 2. Camat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades beserta kelengkapan berkas yang telah diverifikasi, dengan melampirkan:



- a) surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d) foto copi Rekening Kas Desa; dan
 - e) kwitansi bermaterai cukup.
3. Kepala Dispermades membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kepala Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa.
- b. Tahap II berupa:
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - b) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan;
 - c) foto kopi Rekening Kas Desa;
 - d) kwitansi bermaterai cukup; dan
 - e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup.
 2. Camat membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades beserta kelengkapan berkas yang telah diverifikasi, dengan melampirkan:
 - a) surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - c) foto kopi Rekening Kas Desa;
 - d) kwitansi bermaterai cukup; dan
 - e) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup.
 3. Kepala Dispermades membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa.
- c. Tahap III berupa:
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a) Peraturan Desa mengenai APBDes;



- b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dilampiri foto semua kegiatan fisik;
 - d) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e) kwitansi bermaterai cukup;
 - f) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - g) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan;
 - h) Foto kegiatan fisik tahap I dan tahap II;
 - i) Foto 0% (nol per seratus) rencana kegiatan fisik Tahap III;
 - j) fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - k) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup.
2. Camat membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades beserta kelengkapan berkas yang telah diverifikasi, dengan melampirkan:
- a) pengantar permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b) Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - c) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - e) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f) kwitansi bermaterai cukup;
 - g) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - h) fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - i) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup.
3. Kepala Dispermades membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa setiap minggu.



- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) BPKPAD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas per seratus);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas per seratus); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas per seratus);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas per seratus); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;



- d. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b antar penyaluran tanpa persyaratan; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a antar penyaluran tanpa persyaratan; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BPKPAD kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pasal 18B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh perseratus); dan
 - 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh perseratus).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1).



6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.



- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disalurkan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bencana Nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan tunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Dalam hal ketentuan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Desa.
- (5) Data penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BLT Desa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sasaran penerima merupakan keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
 1. kehilangan mata pencaharian;
 2. belum terdata (*exclusion error*); dan
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b. mekanisme pendataan:
 1. dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 3. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 4. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati; dan
 5. dokumen hasil pendataan diidentifikasi oleh Kepala Desa kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Desa.
 - c. penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa.
 - d. mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.



11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan pada tahap III penyaluran Dana Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan pada tahap III penyaluran Dana Desa.
- (7) Laporan realisasi dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan pada tahap III penyaluran Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

12. Diantara Pasal 33 dan 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.



- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2), dikenakan sanksi berupa potongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.
13. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 14. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 15. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 1. yang telah diajukan oleh Bupati ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 2. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 19 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELAN MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NO 5
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 SE-KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU PER DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	KEC. WONOTUNGGAL								
1	Silurah	651.999.000	177.573.000	-	-	829.572.000	331.828.800	331.828.800	165.914.400
2	Sodong	651.999.000	102.531.000	-	-	754.530.000	301.812.000	301.812.000	150.906.000
3	Gringgingsari	651.999.000	111.294.000	-	-	763.293.000	305.317.200	305.317.200	152.658.600
4	Kedungmalang	651.999.000	166.118.000	-	-	818.117.000	327.246.800	327.246.800	163.623.400
5	Sendang	651.999.000	90.994.000	-	-	742.993.000	297.197.200	297.197.200	148.598.600
6	Wonotunggal	651.999.000	114.536.000	-	-	766.535.000	306.614.000	306.614.000	153.307.000
7	Brokoh	651.999.000	67.146.000	-	-	719.145.000	287.658.000	287.658.000	143.829.000
8	Wates	651.999.000	72.943.000	-	-	724.942.000	289.976.800	289.976.800	144.988.400
9	Brayo	651.999.000	97.577.000	-	-	749.576.000	299.830.400	299.830.400	149.915.200
10	Kemligi	651.999.000	49.085.000	-	-	701.084.000	280.433.600	280.433.600	140.216.800
11	Sigayam	651.999.000	69.601.000	-	-	721.600.000	288.640.000	288.640.000	144.320.000
12	Kreyo	651.999.000	78.444.000	-	-	730.443.000	292.177.200	292.177.200	146.088.600
13	Siwatu	651.999.000	94.693.000	-	-	746.692.000	298.676.800	298.676.800	149.338.400
14	Dringo	651.999.000	66.821.000	-	-	718.820.000	287.528.000	287.528.000	143.764.000
15	Penangkan	651.999.000	80.409.000	-	-	732.408.000	292.963.200	292.963.200	146.481.600
	TOTAL	9.779.985.000	1.439.765.000	-	-	11.219.750.000	4.487.900.000	4.487.900.000	2.243.950.000
II	KEC. BANDAR								
1	Tombo	651.999.000	360.612.000	-	-	1.012.611.000	405.044.400	405.044.400	202.522.200
2	Wonomerto	651.999.000	188.109.000	-	-	840.108.000	336.043.200	336.043.200	168.021.600
3	Wonodadi	651.999.000	157.032.000	-	-	809.031.000	323.612.400	323.612.400	161.806.200



	Salakan	651.999.000	137.664.000	-	-	789.663.000	315.865.200	315.865.200	157.932.600
	Angun	651.999.000	261.703.000	-	-	913.702.000	365.480.800	365.480.800	182.740.400
6	Sidayu	651.999.000	137.655.000	-	-	789.654.000	315.861.600	315.861.600	157.930.800
7	Toso	651.999.000	301.741.000	-	-	953.740.000	381.496.000	381.496.000	190.748.000
8	Kluwih	651.999.000	504.435.000	-	-	1.156.434.000	462.573.600	462.573.600	231.286.800
9	Wonokerto	651.999.000	163.655.000	-	-	815.654.000	326.261.600	326.261.600	163.130.800
10	Bandar	651.999.000	50.350.000	-	-	702.349.000	280.939.600	280.939.600	140.469.800
11	Tumbrep	651.999.000	337.782.000	-	-	989.781.000	395.912.400	395.912.400	197.956.200
12	Tambahrejo	651.999.000	243.177.000	-	-	895.176.000	358.070.400	358.070.400	179.035.200
13	Puncanggading	651.999.000	110.040.000	-	-	762.039.000	304.815.600	304.815.600	152.407.800
14	Candi	651.999.000	271.003.000	-	-	923.002.000	369.200.800	369.200.800	184.600.400
15	Wonosegoro	651.999.000	78.080.000	-	-	730.079.000	292.031.600	292.031.600	146.015.800
16	Simpur	651.999.000	75.953.000	-	-	727.952.000	291.180.800	291.180.800	145.590.400
17	Batiombo	651.999.000	101.283.000	-	-	753.282.000	301.312.800	301.312.800	150.656.400
	TOTAL	11.083.983.000	3.480.274.000	-	-	14.564.257.000	5.825.702.800	5.825.702.800	2.912.851.400
III	BLADO								
1	Gerlang	651.999.000	271.870.000	-	-	923.869.000	369.547.600	369.547.600	184.773.800
2	Kalitengah	651.999.000	112.588.000	-	-	764.587.000	305.834.800	305.834.800	152.917.400
3	Kembanglangit	651.999.000	128.460.000	-	-	780.459.000	312.183.600	312.183.600	156.091.800
4	Gondang	651.999.000	143.235.000	-	-	795.234.000	318.093.600	318.093.600	159.046.800
5	Bismo	651.999.000	115.494.000	-	144.096.000	911.589.000	364.635.600	364.635.600	182.317.800
6	Keteleng	651.999.000	165.547.000	-	144.096.000	961.642.000	384.656.800	384.656.800	192.328.400
7	Kalisari	651.999.000	107.114.000	-	-	759.113.000	303.645.200	303.645.200	151.822.600
8	Besani	651.999.000	327.825.000	-	-	979.824.000	391.929.600	391.929.600	195.964.800
9	Wonobodro	651.999.000	309.403.000	-	-	961.402.000	384.560.800	384.560.800	192.280.400
10	Bawang	651.999.000	117.828.000	-	-	769.827.000	307.930.800	307.930.800	153.965.400
11	Pesantren	651.999.000	246.441.000	-	144.096.000	1.042.536.000	417.014.400	417.014.400	208.507.200
12	Kambangan	651.999.000	183.350.000	-	-	835.349.000	334.139.600	334.139.600	167.069.800
13	Keputon	651.999.000	178.796.000	-	144.096.000	974.891.000	389.956.400	389.956.400	194.978.200
14	Blado	651.999.000	127.365.000	-	-	779.364.000	311.745.600	311.745.600	155.872.800
15	Cokro	651.999.000	122.697.000	-	-	774.696.000	309.878.400	309.878.400	154.939.200
16	Selopajang Barat	651.999.000	152.160.000	-	-	804.159.000	321.663.600	321.663.600	160.831.800
17	Kalipancur	651.999.000	131.728.000	-	-	783.727.000	313.490.800	313.490.800	156.745.400
18	Selopajang Timur	651.999.000	126.651.000	-	-	778.650.000	311.460.000	311.460.000	155.730.000
	TOTAL	11.735.982.000	3.068.552.000	-	576.384.000	15.380.918.000	6.152.367.200	6.152.367.200	3.076.183.600



KEC. REBAN										
	1	Get	651.999.000	448.799.000	-	144.096.000	1.244.894.000	497.957.600	497.957.600	248.978.800
	2	Mojotengah	651.999.000	423.264.000	-	-	1.075.263.000	430.105.200	430.105.200	215.052.600
	3	Cablukan	651.999.000	212.602.000	-	-	864.601.000	345.840.400	345.840.400	172.920.200
	4	Ngroto	651.999.000	345.071.000	-	-	997.070.000	398.828.000	398.828.000	199.414.000
	5	Ngadirejo	651.999.000	210.310.000	-	-	862.309.000	344.923.600	344.923.600	172.461.800
	6	Reban	651.999.000	133.663.000	-	144.096.000	929.758.000	371.903.200	371.903.200	185.951.600
	7	Tambakboyo	651.999.000	335.309.000	-	-	987.308.000	394.923.200	394.923.200	197.461.600
	8	Adinuso	651.999.000	213.273.000	-	-	865.272.000	346.108.800	346.108.800	173.054.400
	9	Kumesu	651.999.000	159.585.000	-	-	811.584.000	324.633.600	324.633.600	162.316.800
	10	Kepundung	651.999.000	134.619.000	-	-	786.618.000	314.647.200	314.647.200	157.323.600
	11	Padomasan	651.999.000	106.082.000	-	-	758.081.000	303.232.400	303.232.400	151.616.200
	12	Semampir	651.999.000	132.217.000	-	-	784.216.000	313.686.400	313.686.400	156.843.200
	13	Wonosobo	651.999.000	203.748.000	-	-	855.747.000	342.298.800	342.298.800	171.149.400
	14	Sojomerto	651.999.000	123.666.000	-	-	775.665.000	310.266.000	310.266.000	155.133.000
	15	Karanganyar	651.999.000	129.290.000	-	-	781.289.000	312.515.600	312.515.600	156.257.800
	16	Polodoro	651.999.000	89.395.000	-	-	741.394.000	296.557.600	296.557.600	148.278.800
	17	Kalisari	651.999.000	81.990.000	-	-	733.989.000	293.595.600	293.595.600	146.797.800
	18	Sukomangli	651.999.000	89.717.000	-	-	741.716.000	296.686.400	296.686.400	148.343.200
	19	Wonorojo	651.999.000	111.492.000	-	-	763.491.000	305.396.400	305.396.400	152.698.200
		TOTAL	12.387.981.000	3.684.092.000	-	288.192.000	16.360.265.000	6.544.106.000	6.544.106.000	3.272.053.000
	V	KEC. BAWANG								
	1	Pranten	651.999.000	141.304.000	-	-	793.303.000	317.321.200	317.321.200	158.660.600
	2	Deles	651.999.000	312.483.000	-	-	964.482.000	385.792.800	385.792.800	192.896.400
	3	Gunungsari	651.999.000	193.710.000	-	-	845.709.000	338.283.600	338.283.600	169.141.800
	4	Jambangan	651.999.000	351.674.000	-	-	1.003.673.000	401.469.200	401.469.200	200.734.600
	5	Kebaturan	651.999.000	183.187.000	-	-	835.186.000	334.074.400	334.074.400	167.037.200
	6	Kalirejo	651.999.000	267.243.000	-	-	919.242.000	367.696.800	367.696.800	183.848.400
	7	Sangubanyu	651.999.000	146.949.000	-	-	798.948.000	319.579.200	319.579.200	159.789.600
	8	Wonosari	651.999.000	168.470.000	-	-	820.469.000	328.187.600	328.187.600	164.093.800
	9	Jlamprang	651.999.000	83.192.000	-	-	735.191.000	294.076.400	294.076.400	147.038.200
	10	Bawang	651.999.000	96.466.000	-	-	748.465.000	299.386.000	299.386.000	149.693.000
	11	Candigugur	651.999.000	138.534.000	-	-	790.533.000	316.213.200	316.213.200	158.106.600
	12	Pangempon	651.999.000	90.149.000	-	-	742.148.000	296.859.200	296.859.200	148.429.600
	13	Sidoarjo	651.999.000	376.008.000	-	-	1.028.007.000	411.202.800	411.202.800	205.601.400



	Sanjo	651.999.000	287.745.000	-	144.096.000	1.083.840.000	433.536.000	433.536.000	216.768.000
	Soka	651.999.000	95.278.000	-	-	747.277.000	298.910.800	298.910.800	149.455.400
16	Sibebek	651.999.000	164.512.000	-	-	816.511.000	326.604.400	326.604.400	163.302.200
17	Getas	651.999.000	105.974.000	-	-	757.973.000	303.189.200	303.189.200	151.594.600
18	Pasusukan	651.999.000	94.829.000	-	-	746.828.000	298.731.200	298.731.200	149.365.600
19	Candirejo	651.999.000	178.397.000	-	-	830.396.000	332.158.400	332.158.400	166.079.200
20	Purbo	651.999.000	153.001.000	-	-	805.000.000	322.000.000	322.000.000	161.000.000
	TOTAL	13.039.980.000	3.629.105.000	-	144.096.000	16.813.181.000	6.725.272.400	6.725.272.400	3.362.636.200
VI	TERSONO								
1	Sendang	651.999.000	77.097.000	-	-	729.096.000	291.638.400	291.638.400	145.819.200
2	Banteng	651.999.000	102.789.000	-	-	754.788.000	301.915.200	301.915.200	150.957.600
3	Sumurbanger	651.999.000	79.346.000	-	-	731.345.000	292.538.000	292.538.000	146.269.000
4	Margosono	651.999.000	93.968.000	-	-	745.967.000	298.386.800	298.386.800	149.193.400
5	Sidalang	651.999.000	81.246.000	-	-	733.245.000	293.298.000	293.298.000	146.649.000
6	Plosowangi	651.999.000	80.038.000	-	-	732.037.000	292.814.800	292.814.800	146.407.400
7	Wanar	651.999.000	92.185.000	-	-	744.184.000	297.673.600	297.673.600	148.836.800
8	Gondo	651.999.000	90.746.000	-	-	742.745.000	297.098.000	297.098.000	148.549.000
9	Rejosari Barat	651.999.000	68.719.000	-	-	720.718.000	288.287.200	288.287.200	144.143.600
10	Boja	651.999.000	105.286.000	-	-	757.285.000	302.914.000	302.914.000	151.457.000
11	Pujut	651.999.000	74.239.000	-	-	726.238.000	290.495.200	290.495.200	145.247.600
12	Tersono	651.999.000	49.422.000	-	-	701.421.000	280.568.400	280.568.400	140.284.200
13	Tanjungsari	651.999.000	61.852.000	-	-	713.851.000	285.540.400	285.540.400	142.770.200
14	Kebumen	651.999.000	76.841.000	-	-	728.840.000	291.536.000	291.536.000	145.768.000
15	Harjowinangun Barat	651.999.000	39.161.000	-	-	691.160.000	276.464.000	276.464.000	138.232.000
16	Tegalombo	651.999.000	77.540.000	-	-	729.539.000	291.815.600	291.815.600	145.907.800
17	Kranggan	651.999.000	89.461.000	-	-	741.460.000	296.584.000	296.584.000	148.292.000
18	Satriyan	651.999.000	65.282.000	-	-	717.281.000	286.912.400	286.912.400	143.456.200
19	Harjowinangun Timur	651.999.000	73.376.000	-	-	725.375.000	290.150.000	290.150.000	145.075.000
20	Rejosari Timur	651.999.000	74.007.000	-	-	726.006.000	290.402.400	290.402.400	145.201.200
	TOTAL	13.039.980.000	1.552.601.000	-	-	14.592.581.000	5.837.032.400	5.837.032.400	2.918.516.200
VII	KEC. GRINGSING								
1	Surodadi	651.999.000	60.778.000	-	-	712.777.000	285.110.800	285.110.800	142.555.400
2	Sentul	651.999.000	79.988.000	-	-	731.987.000	292.794.800	292.794.800	146.397.400
3	Plelen	651.999.000	87.757.000	-	-	739.756.000	295.902.400	295.902.400	147.951.200



	Kafosari	651.999.000	91.039.000	-	-	743.038.000	297.215.200	297.215.200	148.607.600
	Montosari	651.999.000	45.027.000	-	-	697.026.000	278.810.400	278.810.400	139.405.200
6	Gringsing	651.999.000	57.340.000	-	-	709.339.000	283.735.600	283.735.600	141.867.800
7	Yosorejo	651.999.000	119.336.000	-	-	771.335.000	308.534.000	308.534.000	154.267.000
8	Krengseng	651.999.000	123.782.000	-	-	775.781.000	310.312.400	310.312.400	155.156.200
9	Sawangan	651.999.000	210.680.000	-	-	862.679.000	345.071.600	345.071.600	172.535.800
10	Ketanggan	651.999.000	143.560.000	-	-	795.559.000	318.223.600	318.223.600	159.111.800
11	Lebo	651.999.000	99.957.000	-	-	751.956.000	300.782.400	300.782.400	150.391.200
12	Kebondalem	651.999.000	102.764.000	-	-	754.763.000	301.905.200	301.905.200	150.952.600
13	Sidorejo	651.999.000	85.069.000	-	-	737.068.000	294.827.200	294.827.200	147.413.600
14	Tedunan	651.999.000	108.801.000	-	-	760.800.000	304.320.000	304.320.000	152.160.000
15	Madugowongjati	651.999.000	128.108.000	-	-	780.107.000	312.042.800	312.042.800	156.021.400
	TOTAL	9.779.985.000	1.543.986.000	-	-	11.323.971.000	4.529.588.400	4.529.588.400	2.264.794.200
VIII	KEC. LIMPUNG								
1	Ngaliyan	651.999.000	80.176.000	-	144.096.000	876.271.000	350.508.400	350.508.400	175.254.200
2	Sukorejo	651.999.000	142.185.000	-	-	794.184.000	317.673.600	317.673.600	158.836.800
3	Tembok	651.999.000	129.913.000	-	-	781.912.000	312.764.800	312.764.800	156.382.400
4	Donorejo	651.999.000	75.529.000	-	-	727.528.000	291.011.200	291.011.200	145.505.600
5	Sidomulyo	651.999.000	95.646.000	-	-	747.645.000	299.058.000	299.058.000	149.529.000
6	Kalisalak	651.999.000	104.278.000	-	144096000	900.373.000	360.149.200	360.149.200	180.074.600
7	Limpung	651.999.000	60.350.000	-	-	712.349.000	284.939.600	284.939.600	142.469.800
8	Kepuh	651.999.000	67.991.000	-	-	719.990.000	287.996.000	287.996.000	143.998.000
9	Sempu	651.999.000	52.329.000	-	-	704.328.000	281.731.200	281.731.200	140.865.600
10	Babadan	651.999.000	62.866.000	-	-	714.865.000	285.946.000	285.946.000	142.973.000
11	Plumbon	651.999.000	52.165.000	-	-	704.164.000	281.665.600	281.665.600	140.832.800
12	Amongrogo	651.999.000	69.212.000	-	-	721.211.000	288.484.400	288.484.400	144.242.200
13	Dlisen	651.999.000	107.402.000	-	-	759.401.000	303.760.400	303.760.400	151.880.200
14	Rowosari	651.999.000	96.436.000	-	-	748.435.000	299.374.000	299.374.000	149.687.000
15	Pungangan	651.999.000	78.866.000	-	-	730.865.000	292.346.000	292.346.000	146.173.000
16	Lobang	651.999.000	104.943.000	-	-	756.942.000	302.776.800	302.776.800	151.388.400
17	Wonokerso	651.999.000	99.113.000	-	-	751.112.000	300.444.800	300.444.800	150.222.400
	TOTAL	11.083.983.000	1.479.400.000	-	288.192.000	12.851.575.000	5.140.630.000	5.140.630.000	2.570.315.000
IX	KEC. BANYUPUTIH								
1	Banyuputih	651.999.000	100.598.000	-	-	752.597.000	301.038.800	301.038.800	150.519.400
2	Kalibalik	651.999.000	98.897.000	-	-	750.896.000	300.358.400	300.358.400	150.179.200

	Sembung	651.999.000	107.077.000	-	-	759.076.000	303.630.400	303.630.400	151.815.200
	Medawung	651.999.000	164.445.000	-	-	816.444.000	326.577.600	326.577.600	163.288.800
5	Dimas	651.999.000	70.777.000	-	-	722.776.000	289.110.400	289.110.400	144.555.200
6	Luwung	651.999.000	84.788.000	-	-	736.787.000	294.714.800	294.714.800	147.357.400
7	Penundan	651.999.000	68.108.000	-	-	720.107.000	288.042.800	288.042.800	144.021.400
8	Banaran	651.999.000	78.210.000	-	-	730.209.000	292.083.600	292.083.600	146.041.800
9	Timbang	651.999.000	71.108.000	-	-	723.107.000	289.242.800	289.242.800	144.621.400
10	Bulu	651.999.000	136.690.000	-	-	788.689.000	315.475.600	315.475.600	157.737.800
11	Kalangsono	651.999.000	81.459.000	-	-	733.458.000	293.383.200	293.383.200	146.691.600
	TOTAL	7.171.989.000	1.062.157.000	-	-	8.234.146.000	3.293.658.400	3.293.658.400	1.646.829.200
X	KEC. SUBAH								
1	Menjangan	651.999.000	131.686.000	-	-	783.685.000	313.474.000	313.474.000	156.737.000
2	Karangtengah	651.999.000	158.069.000	-	144.096.000	954.164.000	381.665.600	381.665.600	190.832.800
3	Mangunharjo	651.999.000	92.607.000	-	-	744.606.000	297.842.400	297.842.400	148.921.200
4	Tenggulangharjo	651.999.000	69.280.000	-	-	721.279.000	288.511.600	288.511.600	144.255.800
5	Kalimanggis	651.999.000	384.253.000	-	-	1.036.252.000	414.500.800	414.500.800	207.250.400
6	Keboangan	651.999.000	57.788.000	-	-	709.787.000	283.914.800	283.914.800	141.957.400
7	Jatisari	651.999.000	102.512.000	-	-	754.511.000	301.804.400	301.804.400	150.902.200
8	Subah	651.999.000	65.663.000	-	-	717.662.000	287.064.800	287.064.800	143.532.400
9	Kumejing	651.999.000	53.192.000	-	-	705.191.000	282.076.400	282.076.400	141.038.200
10	Durenombo	651.999.000	132.495.000	-	-	784.494.000	313.797.600	313.797.600	156.898.800
11	Clapar	651.999.000	52.125.000	-	-	704.124.000	281.649.600	281.649.600	140.824.800
12	Adinuso	651.999.000	126.593.000	-	-	778.592.000	311.436.800	311.436.800	155.718.400
13	Sengon	651.999.000	138.684.000	-	-	790.683.000	316.273.200	316.273.200	158.136.600
14	Gondang	651.999.000	192.746.000	-	-	844.745.000	337.898.000	337.898.000	168.949.000
15	Kuripan	651.999.000	156.211.000	-	-	808.210.000	323.284.000	323.284.000	161.642.000
16	Kemiri Barat	651.999.000	119.213.000	-	144.096.000	915.308.000	366.123.200	366.123.200	183.061.600
17	Kemiri Timur	651.999.000	164.248.000	-	-	816.247.000	326.498.800	326.498.800	163.249.400
	TOTAL	11.083.983.000	2.197.365.000	-	288.192.000	13.569.540.000	5.427.816.000	5.427.816.000	2.713.908.000
XI	KEC. PECALUNGAN								
1	Pecalungan	651.999.000	74.908.000	-	-	726.907.000	290.762.800	290.762.800	145.381.400
2	Bandung	651.999.000	154.774.000	-	-	806.773.000	322.709.200	322.709.200	161.354.600
3	Gombong	651.999.000	158.703.000	-	-	810.702.000	324.280.800	324.280.800	162.140.400
4	Randu	651.999.000	120.915.000	-	144.096.000	917.010.000	366.804.000	366.804.000	183.402.000



5	Siguci	651.999.000	102.617.000	-	-	754.616.000	301.846.400	301.846.400	150.923.200
6	Metek	651.999.000	385.940.000	181.634.000	-	1.219.573.000	487.829.200	487.829.200	243.914.600
7	Selokarto	651.999.000	233.376.000	-	-	885.375.000	354.150.000	354.150.000	177.075.000
8	Gemuh	651.999.000	281.011.000	-	144.096.000	1.077.106.000	430.842.400	430.842.400	215.421.200
9	Gumawang	651.999.000	167.832.000	-	144.096.000	963.927.000	385.570.800	385.570.800	192.785.400
10	Keniten	651.999.000	80.280.000	-	-	732.279.000	292.911.600	292.911.600	146.455.800
TOTAL		6.519.990.000	1.760.356.000	181.634.000	432.288.000	8.894.268.000	3.557.707.200	3.557.707.200	1.778.853.600

XII	KEC. TULIS				-				
1	Wringingintung	651.999.000	166.745.000	-	-	818.744.000	327.497.600	327.497.600	163.748.800
2	Sembojo	651.999.000	62.744.000	-	144.096.000	858.839.000	343.535.600	343.535.600	171.767.800
3	Posong	651.999.000	57.611.000	-	144.096.000	853.706.000	341.482.400	341.482.400	170.741.200
4	Kaliboyo	651.999.000	36.837.000	-	-	688.836.000	275.534.400	275.534.400	137.767.200
5	Simbangdesa	651.999.000	52.916.000	-	-	704.915.000	281.966.000	281.966.000	140.983.000
6	Beji	651.999.000	79.306.000	-	-	731.305.000	292.522.000	292.522.000	146.261.000
7	Tulis	651.999.000	170.323.000	-	144.096.000	966.418.000	386.567.200	386.567.200	193.283.600
8	Simbangjati	651.999.000	56.827.000	-	-	708.826.000	283.530.400	283.530.400	141.765.200
9	Kedungsegog	651.999.000	133.971.000	-	-	785.970.000	314.388.000	314.388.000	157.194.000
10	Kenconorejo	651.999.000	82.232.000	-	144.096.000	878.327.000	351.330.800	351.330.800	175.665.400
11	Ponowareng	651.999.000	83.122.000	-	-	735.121.000	294.048.400	294.048.400	147.024.200
12	Siberuk	651.999.000	60.503.000	-	-	712.502.000	285.000.800	285.000.800	142.500.400
13	Kebumen	651.999.000	79.866.000	-	-	731.865.000	292.746.000	292.746.000	146.373.000
14	Cluwuk	651.999.000	60.223.000	-	-	712.222.000	284.888.800	284.888.800	142.444.400
15	Jrakahpayung	651.999.000	100.032.000	-	-	752.031.000	300.812.400	300.812.400	150.406.200
16	Jolosekti	651.999.000	92.359.000	-	-	744.358.000	297.743.200	297.743.200	148.871.600
17	Manggis	651.999.000	80.718.000	-	-	732.717.000	293.086.800	293.086.800	146.543.400
TOTAL		11.083.983.000	1.456.335.000	-	576.384.000	13.116.702.000	5.246.680.800	5.246.680.800	2.623.340.400

XIII	KEC. KANDEMAN				-				
1	Tegalsari	651.999.000	153.089.000	-	-	805.088.000	322.035.200	322.035.200	161.017.600
2	Kandeman	651.999.000	131.152.000	-	-	783.151.000	313.260.400	313.260.400	156.630.200
3	Bakalan	651.999.000	73.728.000	-	-	725.727.000	290.290.800	290.290.800	145.145.400
4	Lawangaji	651.999.000	58.234.000	-	-	710.233.000	284.093.200	284.093.200	142.046.600
5	Depok	651.999.000	200.083.000	-	-	852.082.000	340.832.800	340.832.800	170.416.400
6	Tragung	651.999.000	75.833.000	-	-	727.832.000	291.132.800	291.132.800	145.566.400
7	Cempereng	651.999.000	74.137.000	-	-	726.136.000	290.454.400	290.454.400	145.227.200



	Karanganom	651.999.000	83.935.000	-	-	735.934.000	294.373.600	294.373.600	147.186.800
	Wadhokerso	651.999.000	97.739.000	-	-	749.738.000	299.895.200	299.895.200	149.947.600
10	Ujungnegoro	651.999.000	218.667.000	-	-	870.666.000	348.266.400	348.266.400	174.133.200
11	Karanggeneng	651.999.000	102.037.000	-	-	754.036.000	301.614.400	301.614.400	150.807.200
12	Juragan	651.999.000	198.802.000	-	-	850.801.000	340.320.400	340.320.400	170.160.200
13	Botolambat	651.999.000	159.036.000	-	-	811.035.000	324.414.000	324.414.000	162.207.000
	TOTAL	8.475.987.000	1.626.472.000	-	-	10.102.459.000	4.040.983.600	4.040.983.600	2.020.491.800
XIV	KEC. BATANG								
1	Rowobelang	651.999.000	484.656.000	-	144.096.000	1.280.751.000	512.300.400	512.300.400	256.150.200
2	Cepokokuning	651.999.000	53.774.000	-	-	705.773.000	282.309.200	282.309.200	141.154.600
3	Pasekaran	651.999.000	274.379.000	-	-	926.378.000	370.551.200	370.551.200	185.275.600
4	Kalisalak	651.999.000	209.703.000	-	144.096.000	1.005.798.000	402.319.200	402.319.200	201.159.600
5	Kecepak	651.999.000	301.706.000	-	-	953.705.000	381.482.000	381.482.000	190.741.000
6	Klidang Wetan	651.999.000	78.753.000	-	-	730.752.000	292.300.800	292.300.800	146.150.400
7	Klidang Lor	651.999.000	73.090.000	-	-	725.089.000	290.035.600	290.035.600	145.017.800
8	Kalipucang Wetan	651.999.000	294.480.000	-	144.096.000	1.090.575.000	436.230.000	436.230.000	218.115.000
9	Kalipucang Kulon	651.999.000	468.822.000	-	-	1.120.821.000	448.328.400	448.328.400	224.164.200
10	Karanganyar	651.999.000	178.626.000	-	-	830.625.000	332.250.000	332.250.000	166.125.000
11	Denasri Kulon	651.999.000	180.170.000	-	-	832.169.000	332.867.600	332.867.600	166.433.800
12	Denasri Wetan	651.999.000	126.708.000	-	-	778.707.000	311.482.800	311.482.800	155.741.400
	TOTAL	7.823.988.000	2.724.867.000	-	432.288.000	10.981.143.000	4.392.457.200	4.392.457.200	2.196.228.600
XV	KEC. WARUNGASEM								
1	Pandansari	651.999.000	53.256.000	-	144.096.000	849.351.000	339.740.400	339.740.400	169.870.200
2	Kaliwareng	651.999.000	393.438.000	181.634.000	-	1.227.071.000	490.828.400	490.828.400	245.414.200
3	Pejambon	651.999.000	58.082.000	-	-	710.081.000	284.032.400	284.032.400	142.016.200
4	Sariglagah	651.999.000	141.219.000	-	-	793.218.000	317.287.200	317.287.200	158.643.600
5	Pesaren	651.999.000	61.571.000	-	-	713.570.000	285.428.000	285.428.000	142.714.000
6	Sidorejo	651.999.000	299.594.000	-	-	951.593.000	380.637.200	380.637.200	190.318.600
7	Cepagan	651.999.000	457.666.000	-	-	1.109.665.000	443.866.000	443.866.000	221.933.000
8	Masin	651.999.000	251.677.000	-	-	903.676.000	361.470.400	361.470.400	180.735.200
9	Banjiran	651.999.000	49.450.000	-	144.096.000	845.545.000	338.218.000	338.218.000	169.109.000
10	Warungasem	651.999.000	219.413.000	-	-	871.412.000	348.564.800	348.564.800	174.282.400
11	Gapuro	651.999.000	57.114.000	-	-	709.113.000	283.645.200	283.645.200	141.822.600
12	Kalibeluk	651.999.000	76.043.000	-	-	728.042.000	291.216.800	291.216.800	145.608.400



13	Sawahjoho	651.999.000	69.150.000	-	144.096.000	865.245.000	346.098.000	346.098.000	173.049.000
	Sandiareng	651.999.000	83.720.000	-	-	735.719.000	294.287.600	294.287.600	147.143.800
15	Lebo	651.999.000	89.024.000	-	-	741.023.000	296.409.200	296.409.200	148.204.600
16	Menguneng	651.999.000	66.334.000	-	-	718.333.000	287.333.200	287.333.200	143.666.600
17	Terban	651.999.000	57.678.000	-	-	709.677.000	283.870.800	283.870.800	141.935.400
18	Sijono	651.999.000	192.256.000	-	-	844.255.000	337.702.000	337.702.000	168.851.000
TOTAL		11.735.982.000	2.676.685.000	181.634.000	432.288.000	15.026.589.000	6.010.635.600	6.010.635.600	3.005.317.800
TOTAL		155.827.761.000	33.382.012.000	363.268.000	3.458.304.000	193.031.345.000	77.212.538.000	77.212.538.000	38.606.269.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NO 5
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2020

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	001	SILURAH	200400935513000	SILURAH WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SILURAH	2032009983	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
2	002	SODONG	727423923513000	CURUG 5 SODONG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SODONG	2032010027	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
3	003	GRINGGINGSARI	730467925513000	GRINGSING SARI WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GRINGGINGSARI	2032009673	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
4	004	KEDUNGMALANG	730917051513000	DESA KEDUNGMALANG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS.KEDUNGMALANG	2032010523	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
5	005	SENDANG	730540416513000	SENDANG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SENDANG	2032010019	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
6	006	WONOTUNGGAL	735156689513000	JL RAYA WONOTUNGGAL BATANG	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOTUNGGAL	2032009975	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
7	007	BROKOH	723078408513000	JL RAYA BROKOH NOMOR 13 WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BROKOH	2032009878	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
8	008	WATES	731208716513000	WATES WONOTUNGGAL BATANG	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WATES	2032010353	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
9	009	BRAYO	725698211513000	BRAYO WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BRAYO	2032010281	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
10	010	KEMLIGI	716387188513000	KEMLIGI WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEMLIGI	2032009746	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
11	011	SIGAYAM	730952421513000	RAYA SIGAYAM SENDANG WNTGL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIGAYAM	2032010451	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
12	012	KREYO	726308448513000	KREYO WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KREYO	2032009304	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
13	013	SIWATU	711983056513000	SIWATU WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIWATU	2032009312	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
14	014	DRINGO	732289863513000	DESA DRINGO KEC WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DRINGO	2032010680	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
15	015	PENANGKAN	730024874513000	DS PENANGKAN WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PENANGKAN	2032009681	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
16	016	BANDAR	724398060513000	BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMU PEM DS BANDAR	2032008804	BANK JATENG CABANG BATANG	51254



KODE DESA		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	017	BINANGUN	739846848513000	DS BINANGUN BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BINANGUN	2032008839	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
18	018	CANDI	715053136513000	JL RAYA CANDI BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS CANDI	2032008821	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
19	019	KLUWIH	739778462513000	JL RAYA KLUWIH BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLUWIH	2032008758	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
20	020	PESALAKAN	722624699513000	DS PESALAKAN KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESALAKAN	2032008855	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
21	021	PUCANGGADING	721779205513000	JL RAYA PUCANGGADING BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PUCANGGADING	2032008740	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
22	022	SIDAYU	731022257513000	JL RAYA SIDAYU BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIDAYU	2032008731	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
23	023	SIMPAR	724867437513000	JL RAYA SIMPAR BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMPAR	2032008723	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
24	024	TAMBAHREJO	717591481513000	JL RAYA TAMBAHREJO BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TAMBAHREJO	2032008766	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
25	025	TOMBO	718267164513000	DS TOMBO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TOMBO	2032008791	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
26	026	TOSO	720844026513000	JL RAYA TOSO BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TOSO	2032008880	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
27	027	TUMBREP	720598457513000	JL RAYA TUMBREP RT1 RW5 BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TUMBREP	2032008871	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
28	028	WONODADI	200354850513000	JL RAYA WONODADI	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONODADI	2032008782	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
29	029	WONOMERTO	733957559513000	DS WONOMERTO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOMERTO	2032008863	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
30	030	WONOKERTO	755150593513000	DS WONOKERTO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM WONOKERTO	2032008774	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
31	031	BATIOMBO	715192092513000	JL RAYA BATIOMBO BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMU PEM DS BATIOMBO	2032008847	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
32	032	WONOSEGORO	714780038513000	DS WONOSEGORO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOSEGORO	2032008812	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
33	033	GERLANG	737022061513000	DS GERLANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GERLANG	2032009541	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
34	034	KALITENGAH	730946563513000	DS KALITENGAH KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALITENGAH	2032009835	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
35	035	KEMBANGLANGIT	726544646513000	DS KEMBANG LANGIT KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS KEMBANG LANGIT	2032009622	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
36	036	GONDANG	728720194513000	DS GONDANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GONDANG	2032009550	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
37	037	BISMO	730659505513000	DS BISMO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BISMO	2032009649	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
38	038	KETELENG	728419037513000	DS KETELENG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KETELENG	2032009495	BANK JATENG CABANG BATANG	51255



		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	039	KALISARI	732366406513000	DS KALISARI KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALISARI	2032009592	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
40	040	BESANI	728566894513000	DS BESANI KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BESANI	2032009509	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
41	041	WONOBODRO	728117862513000	DS WONOBODRO KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOBODRO	2032009517	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
42	042	BAWANG	727492852513000	DS BAWANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BAWANG	2032009533	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
43	043	PESANTREN	714665064513000	DS PESANTREN KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESANTREN	2032009584	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
44	044	KAMBANGAN	726946906513000	KAMBANGAN BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KAMBANGAN	2032009827	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
45	045	KEPUTON	723605879513000	DS KEPUTON KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEPUTON	2032009606	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
46	046	BLADO	729223081513000	DS BLADO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BLADO	2032009614	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
47	047	COKRO	716323373513000	DS COKRO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS COKRO	2032009576	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
48	048	SELOPAJANG BARAT	728446113513000	DS SELOPAJANG BARAT KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SELOPAJANG BRT	2032009525	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
49	049	KALIPANCUR	003825031513000	DS KALIPANCUR KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIPANCUR	2032009568	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
50	050	SELOPAJANG TIMUR	737457515513000	DS SELOPAJANG TIMUR KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SELOPAJANG TIMUR	2032009631	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
51	051	PACET	300592185513000	DS PACET REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PACET REBAN	3083001509	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
52	052	MOJOTENGAH	003259348513000	MOJOTENGAH REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MOJOTENGAH	3083001436	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
53	053	CABLIKAN	663152122513000	DS CABLIKAN REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CABLIKAN	3083001576	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
54	054	NGROTO	300592565513000	DS NGROTO REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGROTO	3083042108	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
55	055	NGADIREJO	003259355513000	NGADIREJO RT3 RW2 REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGADIREJO	3083001517	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
56	056	REBAN	300570587513000	DS REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REBAN	3083001754	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
57	057	TAMBAKBOYO	300570660513000	DS TAMBAKBOYO REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TAMBAKBOYO	3083001592	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
58	058	ADINUSO	300613064513000	ADINUSO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ADINUSO REBAN	3083001711	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
59	059	KUMESU	300586575513000	DS KUMESU REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUMESU REBAN	3083002271	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
60	060	KEPUNDUNG	300570959513000	DS KEPUNDUNG REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEPUNDUNG	3083001720	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273



	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	061	PADOMASAN	300567633513000	DS PADOMASAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PADOMASAN	3083001878	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
62	062	SEMAMPIR	300577962513000	DS SEMAMPIR REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMAMPIR REBAN	3083001533	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
63	063	WONOSOBO	300593142513000	DS WONOSOBO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOSOBO	3083001932	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
64	064	SOJOMERTO	300569860513000	DS SOJOMERTO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SOJOMERTO	3083001771	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
65	065	KARANGANYAR	766453773513000	DS KARANGANYAR REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KARANGANYAR	3083001444	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
66	066	POLODORO	200420420513000	DK PLALAR JALAN SIMPAN 4	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES POLODORO	3083001738	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
67	067	KALISARI	300556925513000	KALISARI REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALISARI	3083001550	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
68	068	SUKOMANGLI	300586336513000	DS SUKOMANGLI	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUKOMANGLI	3083001886	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
69	069	WONOROJO	300566627513000	DS WONOROJO KEC REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOROJO	3083001835	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
70	070	PRANTEN	722062536513000	DS PRANTEN KECAMATAN BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PRANTEN	3083002335	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
71	071	DELES	716166277513000	DS DELES	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DELES BAWANG	3083002505	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
72	072	GUNUNGSARI	663332831513000	DS GUNUNG SARI	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GUNUNG SARI	3083002408	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
73	073	JAMBANGAN	662090042513000	DS JAMBANGAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JAMBANGAN	3083001894	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
74	074	KEBATURAN	716324678513000	DS KEBATURAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBATURAN BAWANG	3083002386	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
75	075	KALIREJO	721134971513000	DS KALIREJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIREJO BAWANG	3083002459	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
76	076	SANGUBANYU	711640755513000	SANGUBANYU	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SANGUBANYU	3083002378	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
77	077	WONOSARI	724523451513000	WONOSARI BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOSARI BAWANG	3083002483	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
78	078	JLAMPRANG	722385069513000	DS JLAMPRANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JLAMPRANG	3083002645	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
79	079	BAWANG	007331689513000	DS BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BAWANG	3083002513	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
80	080	CANDIGUGUR	713508372513000	DS CANDIGUGUR	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CANDIGUGUR	3083002424	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
81	081	PANGEMPON	716400106513000	DS PANGEMPON	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PANGEMPON	3083002351	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
82	082	SIDOHARJO	445476591513000	DS SIDOHARJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOHARJO BAWANG	3083002343	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724



NO	DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
83	083	SURJO	007332075513000	DS SURJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SURJO BAWANG	3083002467	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
84	084	SOKA	716557266513000	DS SOKA	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SOKA BAWANG	3083002491	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
85	085	SIBEBEK	730400454513000	DS SIBEBEK	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIBEBEK	3083002394	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
86	086	GETAS	732012000513000	DS GETAS	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GETAS BAWANG	3083002432	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
87	087	PASUSUKAN	732933577513000	DS PASUSUKAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PASUSUKAN BAWANG	3083002441	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
88	088	CANDIREJO	728244849513000	CANDIREJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CANDIREJO BAWANG	3083002360	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
89	089	PURBO	716365366513000	DS PURBO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PURBO BAWANG	3083002572	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
90	090	BANTENG	728148206513000	DS BANTENG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANTENG	3083002033	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
91	091	BOJA	740880877513000	DS BOJA	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BOJA	3083002599	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
92	092	GONDO	727721755513000	DS GONDO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GONDO	3083002297	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
93	093	HARJOWINANGUN BARAT	733728034513000	DS HARJOWINANGUN BARAT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES HARJOWINANGUN BARAT	3083002653	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
94	094	HARJOWINANGUN TIMUR	737825588513000	HARJOWINANGUN TIMUR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES HARJOWINANGUN TIMUR	3083002670	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
95	095	KEBUMEN	737518118513000	KEBUMEN TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBUMEN TERSONO	3083002718	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
96	096	KRANGGAN	300513512513000	DS KRANGGAN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KRANGGAN	3083002637	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
97	097	MARGOSONO	741527535513000	MARGOSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MARGOSONO	3083002548	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
98	098	PLOSOWANGI	716334933513000	PLOSOWANGI	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLOSOWANGI	3083002084	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
99	099	PUJUT	737968982513000	DS PUJUT KEC TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PUJUT	3083002530	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
100	100	REJOSARI BARAT	745607978513000	REJOSARI BARAT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REJOSARI BARAT	3083002696	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
101	101	REJOSARI TIMUR	724560974513000	DS REJOSARI TIMUR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REJOSARI TIMUR	3083002602	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
102	102	SATRIYAN	728868472513000	DS SATRIYAN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SATRIYAN	3083002521	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
103	103	SENDANG	728503558513000	DS SENDANG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENDANG	3083002327	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
104	104	SIDALANG	728956781513000	DS SIDALANG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDALANG	3083002700	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272



		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
105	105	SUMURBANGER	300530946513000	SUMURBANGER TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUMUR BANGER	3083002556	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
106	106	TANJUNGSARI	727484792513000	DS TANJUNGSARI	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TANJUNGSARI	3083002581	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
107	107	TEGALOMBO	738156967513000	DS TEGALOMBO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEGALOMBO	3083002629	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
108	108	TERSONO	300596772513000	DS TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TERSONO	3083002661	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
109	109	WANAR	730626744513000	DS WANAR KEC TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WANAR	3083002688	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
110	110	SAWANGAN	716763479513000	DS SAWANGAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SAWANGAN	3083001762	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
111	111	MADUGOWONGJATI	714488319513000	DS MADUGOWONGJATI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MADUGOWONGJATI	3083001746	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
112	112	SENTUL	717929079513000	DS SENTUL	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENTUL	3083001851	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
113	113	KETANGGAN	728725961513000	DS KETANGGAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KETANGGAN	3083002165	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
114	114	MENTOSARI	728496241513000	MENTOSARI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MENTOSARI	3083001843	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
115	115	TEDUNAN	747243772513000	DS TEDUNAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEDUNAN	3083001924	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
116	116	GRINGSING	712435999513000	DS GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GRINGSING	3083002301	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
117	117	SURODADI	301334686513000	DS SURODADI KEC GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SURODADI	3083001941	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
118	118	PLELEN	711273011513000	DS PLELEN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLELEN	3083001827	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
119	119	LEBO	301360723513000	DS LEBO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LEBO	3083002203	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
120	120	YOSOREJO	712500388513000	DS YOSOREJO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES YOSOREJO	3083001703	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
121	121	SIDOREJO	714192507513000	DS SIDOREJO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOREJO	3083001991	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
122	122	KUTOSARI	712753144513000	DS KUTOSARI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUTOSARI	3083001801	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
123	123	KRENGSENG	717112585513000	KRENGSENG GRINGSING BATANG	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KRENGSENG	3083001860	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
124	124	KEBONDALEM	714666922513000	DS KEBONDALEM KEC GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBONDALEM	3083001789	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
125	125	NGALIYAN	727666042513000	DS NGALIYAN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGALIYAN	3083001967	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
126	126	SUKOREJO	725745335513000	DS. SUKOREJO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUKOREJO LPG	3083002041	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271



KODE DESA		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
127	127	TEMBOK	725254064513000	DS TEMBOK	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEMBOK LIMPUNG	3083002025	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
128	128	DONOREJO	724485503513000	DS DONOREJO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DONOREJO	3083002092	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
129	129	SIDOMULYO	730426756513000	DS SIDOMULYO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOMULYO	3083001959	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
130	130	KALISALAK	727692600513000	DS KALISALAK KEC LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALISALAK	3083002050	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
131	131	LIMPUNG	727335333513000	DS LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LIMPUNG	3083002211	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
132	132	KEPUH	719595522513000	DS KEPUH	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEPUH LIMPUNG	3083002122	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
133	133	SEMPU	731345211513000	DS SEMPU	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMPU	3083002017	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
134	134	BABADAN	730284480513000	DS BABADAN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BABADAN	3083002238	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
135	135	PLUMBON	726102288513000	DS PLUMBON	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLUMBON	3083002114	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
136	136	AMONGROGO	722252558513000	DS AMONGROGO KEC LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES AMONGROGO	3083002726	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
137	137	DLISEN	726728264513000	DS DLISEN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DLISEN	3083001975	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
138	138	ROWOSARI	744789330513000	DS ROWOSARI	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ROWOSARI	3083002611	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
139	139	PUNGANGAN	731735379513000	DS PUNGANGAN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PUNGANGAN	3083002220	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
140	140	LOBANG	728156274513000	DS LOBANG LIMPUNG BATANG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LOBANG	3083002475	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
141	141	WONOKERSO	300808094513000	DS WONOKERSO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOKERSO LIMPUNG	3083002009	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
142	142	KEMIRI BARAT	710628942513000	DS KEMIRI BARAT	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEMIRI BARAT	3083001681	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
143	143	MENJANGAN	711609636513000	DS MENJANGAN	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MENJANGAN	3083001916	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
144	144	KARANGTENGAH	714649514513000	KARANGTENGAH SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KARANGTENGAH	3083002106	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
145	145	KURIPAN	729118133513000	DS KURIPAN SUBAH BATANG	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KURIPAN	3083002068	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
146	146	TENGGULANGHARJO	726113327513000	DS TENGGULANGHARJO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TENGGULANGHARJO	3083002131	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
147	147	KEMIRI TIMUR	200420446513000	DS KEMIRI TIMUR	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEMIRI TIMUR	3083002173	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
148	148	KUMEJING	711522995513000	DS KUMEJING	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUMEJING	3083001819	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262



	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
149	149	KEBORANGAN	731859104513000	DS KEBORANGAN	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBORANGAN	3083002157	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
150	150	MANGUNHARJO	715775193513000	DS MANGUNHARJO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MANGUNHARJO	3083002254	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
151	151	CLAPAR	711978080513000	DS CLAPAR KEC SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CLAPAR	3083001673	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
152	152	DURENOMBO	715014593513000	DS DUREN OMBO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR DESA DUREN OMBO	3083002246	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
153	153	ADINUSO	729179846513000	ADINUSO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ADINUSO SUBAH	3083002190	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
154	154	JATISARI	729856625513000	DS JATISARI	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JATISARI	3083002149	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
155	155	GONDANG	726683121513000	DS GONDANG KEC SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GONDANG	3083001908	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
156	156	SENGON	726475064513000	DS SENON	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENON	3083070870	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
157	157	SUBAH	731762894513000	DS SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUBAH	3083002564	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
158	158	KALIMANGGIS	714553807513000	KALIMANGGIS KEC SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIMANGGIS	3083002289	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
159	159	JRAKAHPAYUNG	713486587513000	JRAKAHPAYUNG RT5 RW1 TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JRAKAH PAYUNG	2032009215	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
160	160	BEJI	708438486513000	JL RAYA BEJI TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BEJI	2032008596	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
161	161	TULIS	712850379513000	TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TULIS	2084047611	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
162	162	SIMBANGDESA	703330084513000	SIMBANGDESA TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMBANGDESA	2084047549	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
163	163	JOLOSEKTI	007332067513000	JOLOSEKTI TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JOLOSEKTI	2032008928	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
164	164	SEMBOJO	713173128513000	JL RAYA SEMBOJO BANDAR TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SEMBOJO	2032008961	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
165	165	KEDUNGSEOG	708557822513000	KEDUNGSEOG TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEDUNGSEOG	2032008693	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
166	166	MANGGIS	717208748513000	MANGGIS TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MANGGIS	2032009193	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
167	167	WRINGINGINTUNG	717068241513000	WRINGINGINTUNG TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM WRINGINGINTUNG	2032008669	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
168	168	SIBERUK	703698811513000	DS SIBERUK KEC TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIBERUK	2032008707	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
169	169	KEBUMEN	708722392513000	KEBUMEN TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEBUMEN	2032008685	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
170	170	PONOWARENG	713487908513000	WONODRIYO PONOWARENG TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PONOWARENG	2032008901	BANK JATENG CABANG BATANG	51261



KODE DESA		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
171	171	SIMBANGJATI	737110181513000	SIMBANGJATI TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMBANGJATI	2032008715	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
172	172	KENCONOREJO	706604097513000	KENCONOREJO TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KENCONOREJO	2032008600	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
173	173	CLUWUK	716207550513000	CLUWUK TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CLUWUK	2032009037	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
174	174	KALIBOYO	667028716513000	KALIBOYO RT4 RW2 TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIBOYO	2084047590	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
175	175	POSONG	717342356513000	POSONG TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS POSONG	2032009096	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
176	176	ROWOBELANG	772540200513000	DESA ROWOBELANG BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS ROWOBELANG	2032010442	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
177	177	CEPOKOKUNING	661351049513000	CEPOKOKUNING BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEPOKOKUNING	2032010540	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
178	178	PASEKARAN	736039249513000	PASEKARAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PASEKARAN	2032009941	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
179	179	KALISALAK	705797496513000	JL. TENTARA PELAJAR GANG DURIAN 1	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALISALAK	2032009118	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
180	180	KECEPAK	007332026513000	JL. RAYA KECEPAK NO. 8 BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KECEPAK	2032009207	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
181	181	KLIDANG WETAN	007332034513000	KLIDANG WETAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLIDANG WETAN	2032009134	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
182	182	KLIDANG LOR	007332083513000	DS KLIDANG LOR BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLIDANG LOR	2032008936	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
183	183	KALIPUCANG WETAN	007332042513000	JL. MATRAM 6 RT 4 RW 2 KALIPUCANG WETAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDS KALIPUCANG WETN	2032010001	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
184	184	KALIPUCANG KULON	710853847513000	KALIPUCANG KULON BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDS KALIPUCANGKULON	2032008987	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
185	185	KARANGANYAR	707779237513000	KARANGANYAR BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KARANGANYAR	2032009665	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
186	186	DENASRI KULON	717044366513000	DENASRI KULON BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DENASRI KULON	2032008979	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
187	187	DENASRI WETAN	007332059513000	DENASRI WETAN KEC. BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DENASRI WETAN	2032009223	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
188	188	PANDANSARI	739505519513000	PANDANSARI WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PANDANSARI	2032009762	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
189	189	KALIWARENG	727048498513000	KALIWARENG WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIWARENG	2032009801	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
190	190	PEJAMBON	733525224513000	PEJAMBON WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PEJAMBON	2032009321	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
191	191	SARIGLAGAH	727638116513000	SARIGLAGAH WARUNGASEM BTG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SARIGLAGAH	2032009266	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
192	192	PESAREN	727155533513000	PESAREN WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESAREN	2032009258	BANK JATENG CABANG BATANG	51252



	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
193	193	SIDOREJO	730926664513000	SIDOREJO WARUNGASEM BATANG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIDOREJO	2032009231	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
194	194	CEPAGAN	727454787513000	DS CEPAGAN RT1 RW1 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEPAGAN	2032009720	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
195	195	MASIN	726793110513000	MASIN WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MASIN	2032009282	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
196	196	BANJIRAN	732301171513000	DS BANJIRAN KEC WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BANJIRAN	2032009754	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
197	197	WARUNGASEM	730907268513000	WARUNGASEM BATANG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WARUNGASEM	2032009894	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
198	198	GAPURO	716116918513000	JL RAYA GAPURO 98 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GAPURO	2032010035	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
199	199	KALIBELUK	716843461513000	KALIBELUK WARUNGASEM BATANG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIBELUK	2032010167	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
200	200	SAWAHJOHO	721644821513000	SAWAHJOHO RT5 RW3 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SAWAHJOHO	2032008944	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
201	201	CANDIARENG	746186808513000	CANDIARENG WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CANDIARENG	2032010132	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
202	202	LEBO	727112500513000	LEBO RT1 RW1 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS LEBO	2032009771	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
203	203	MENGUNENG	728136029513000	MENGUNENG WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MENGUNENG	2032009274	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
204	204	TERBAN	748878303513000	KEMBANAN LOR RT1 RW1 TERBAN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TERBAN	2032009002	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
205	205	SIJONO	719243727513000	SIJONO WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIJONO	2032009908	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
206	206	JURAGAN	300725462513000	JURAGAN KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JURAGAN	2084043357	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
207	207	KARANGGENENG	664142270513000	KARANGGENENG KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KARANGGENENG	2084043365	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
208	208	UJUNGNEGORO	720069236513000	DS UJUNGNEGORO KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS UJUNGNEGORO	2084043373	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
209	209	DEPOK	730197142513000	DEPOK KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DEPOK	2084043411	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
210	210	KANDEMAN	718160633513000	KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KANDEMAN	2084043446	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
211	211	LAWANGAJI	720651140513000	LAWANGAJI RT1 RW 1 KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS LAWANGAJI	2084043420	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
212	212	TEGALSARI	721097806513000	JL. RAYA TEGALSARI KANDEMAN BTG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TEGALSARI	2084043454	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
213	213	BOTOLAMBAT	715982153513000	BOTOLAMBAT KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BOTOLAMBAT	2084043349	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
214	214	TRAGUNG	663056174513000	TRAGUNG KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TRAGUNG	2084042865	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261



	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215	215	KARANGANOM	713943090513000	KARANGANOM KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KARANGANOM	2084043144	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
216	216	CEMPERENG	724881834513000	CEMPERENG KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEMPERENG	2084043403	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
217	217	WONOKERSO	727109985513000	WONOKERSO KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOKERSO	2084043390	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
218	218	BAKALAN	718085160513000	BAKALAN KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BAKALAN	2084043438	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
219	219	DESA GUMAWANG	724791645513000	GUMAWANG PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GUMAWANG	3083001649	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
220	220	DESA GEMUH	300724267513000	DS GEMUH KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GEMUH	3083001428	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
221	221	DESA SELOKARTO	704480953513000	DS SELOKARTO	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SELOKARTO	3083001631	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
222	222	DESA SIGUCI	710969460513000	DS SIGUCI	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIGUCI	3083001665	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
223	223	DESA PRETEK	716914205513000	DESA PRETEK RT 02/01 PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PRETEK	3083001584	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
224	224	DESA BANDUNG	718074206513000	DS BANDUNG RT.02/03 PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANDUNG	3083001568	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
225	225	DESA KENITEN	703632620513000	DS KENITEN PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KENITEN	3083001410	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
226	226	DESA RANDU	300740149513000	DESA RANDU KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES RANDU	3083001657	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
227	227	DESA PECALUNGAN	662844133513000	PECALUNGAN KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PECALUNGAN	3083001541	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
228	228	DESA GOMBONG	668565864513000	DS GOMBONG KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GOMBONG	3083001622	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
229	229	BANYUPUTIH	728711623513000	DS BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANYUPUTIH	3083001461	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
230	230	KALIBALIK	742206402513000	DESA KALIBALIK	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIBALIK	3083002181	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
231	231	SEMBUNG	727481889513000	DS SEMBUNG BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMBUNG	3083001479	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
232	232	KEDAWUNG	730428950513000	DS KEDAWUNG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEDAWUNG	3083001983	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
233	233	DLIMAS	729051607513000	DS DLIMAS	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DLIMAS	3083002076	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
234	234	LUWUNG	726176928513000	JL RAYA UTARA LUWUNG KM 1.5	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LUWUNG	3083001614	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
235	235	KALANGSONO	725433064513000	DS KALANGSONO BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALANGSONO	3083001495	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
236	236	PENUNDAN	727451403513000	DS PENUNDAN BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PENUNDAN	3083001606	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271



	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
237	237	BANARAN	729161935513000	DS BANARAN BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANARAN	3083001690	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
238	238	TIMBANG	726726250513000	DS TIMBANG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TIMBANG	3083002319	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
239	239	BULU	727965162513000	DS BULU	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BULU	3083002262	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI